

MEKANISME PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN OLEH SATGAS PPKPT

PELUNCURAN PANDUAN SOP PPKPT

Asma'ul Khusnaeny
Tim Penyusun

Universitas Muhamadiyah Jakarta
Selasa, 15 Juli 2025




SOP PPKPT

- 1 Prinsip dan Point penting pelaporan
- 2 Alur Mekanisme Pelaporan
- 3 Prinsip Pemeriksaan
- 4 Alur Mekanisme Pemeriksaan



Mengapa Perlu Mekanisme Pelaporan ?

Bagian penting upaya menciptakan sistem yang responsif, adil dan berpihak bagi korban. Pintu pertama Korban/Saksi menyampaikan peristiwa kekerasan yang dialami/disaksikan, sebagai dasar kerja Satgas memverifikasi dan penanganan kasus. Bentuk komitmen institusi beri ruang aman suara korban



PELAPOR mencabut
laporan pengaduan

mengisi form
pencabutan pengaduan

Berita Acara
Pencabutan Laporan

Kode Etik penerimaan
laporan pengaduan

Upayakan tidak lakukan
kontak fisik

tidak menjanjikan sesuatu
kepada Pelapor/Korban


tidak merekam tanpa izin
Pelapor


Pemeriksaan bukti-bukti
telaah awal, Pelapor,
Terlapor dan Saksi


Putusan Satgas Terbukti
atau Tidak terbukti

Berita Acara Sidang
Telaah Awal

Kirim surat tentang
informasi tindak lanjut
telaah awal kepada
Rektor, Pelapor dan
Terlapor







TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN

1. Dilakukan paling lambat 3 hari setelah tahap Telaah Awal selesai.
2. Diselesaikan selama 30 hari, dan dapat ditambah 30 hari jika dibutuhkan.
3. Pemeriksaan dilaksanakan dengan pengambilan dokumentasi yang professional, menjaga keamanan dan privasi data, dilakukan dengan persetujuan para pihak, dan empatik.

Persiapan pemeriksaan

- Sebelum proses pemeriksaan (untuk setiap pemeriksaan), dilakukan:
1. Penentuan tempat dan waktu pemeriksaan,
 2. Penentuan dan pembagian kerja dari petugas pemeriksa
 3. Penentuan mekanisme pemeriksaan: daring, luring, atau hybrid.

Permintaan keterangan kepada korban, saksi, terlapor, dan ahli

1. Undangan diterima para pihak paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan.
2. Surat undangan memuat paling sedikit:
 - a. tanggal dan tempat surat pemanggilan dibuat;
 - b. nomor surat pemanggilan;
 - c. nama identitas pihak yang dituju;
 - d. alamat pihak yang dituju;
 - e. tujuan permintaan keterangan;
 - f. dasar pelaporan; dan
 - g. tanggal, waktu, dan tempat pemanggilan.

Pengumpulan informasi

1. Pemeriksaan dilakukan dengan penuh empati, tidak menyalahkan, fokus pada dugaan kekerasan yang terjadi dan kebutuhan korban
2. Tim pemeriksa sekurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam borang pemeriksaan
3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dengan menjaga keamanan data pribadi dan reputasi para pihak
4. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah antara korban, saksi, dan/atau terlapor
5. Pemenuhan hak korban, saksi, dan terlapor selama proses pemeriksaan
6. Menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor adalah penyandang disabilitas
7. Dalam hal korban dan saksi adalah sivitas, maka haknya dalam bidang pendidikan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses pemeriksaan
8. Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor adalah Mitra atau warga kampus lain, Satgas berkoordinasi dengan pihak lain dan/atau kampus asal korban, saksi, dan/atau terlapor.
9. Dalam hal dibutuhkan, korban dan saksi dapat didampingi oleh pihak lain (sivitas atau pihak luar kampus). Pendamping berperan untuk mengawasi proses pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi menyudutkan korban dan saksi.
10. Korban berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya
11. Seluruh proses pemeriksaan dicatat dan didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Berita Acara Pemeriksaan

- Satgas melakukan sidang yang mencakup:
- a. Berita acara pemeriksaan korban, terlapor dan/atau saksi,
 - b. Keterangan ahli jika ada

Sidang Analisis Bukti Pemeriksaan

1. satgas, korban, saksi dan terlapor menandatangani berita acara pemeriksaan di setiap halaman.
2. Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor menolak menandatangani BAP, maka harus mengisi formulir pernyataan penolakan menandatangani BAP
3. Berita acara pemeriksaan untuk korban, saksi dan terlapor dibuat secara terpisah
4. Berita Acara Pemeriksaan memuat paling sedikit:
 - a. Identitas lengkap korban, saksi, dan terlapor
 - b. Tempat dan tanggal pemeriksaan,
 - c. Uraian kronologis Kekerasan;
 - d. barang bukti,

Sidang Penyusunan Keputusan Pemeriksaan

- Sidang penyusunan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat:
1. identitas Terlapor;
 2. bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 3. pembuktian dan analisis bukti;
 4. ringkasan pemeriksaan;
 5. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
 6. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

KESIMPULAN

TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN

MEKANISME PENGHENTIAN PEMERIKSAAN

Persiapan pemeriksaan

Permintaan keterangan kepada korban, saksi, terlapor, dan ahli

Pelapor Mencabut Laporan

Satuan Tugas menghentikan pemeriksaan

Satgas dapat menghentikan pemeriksaan dugaan kekerasan apabila:

1. Pelapor dan/atau korban tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan,
2. Pelapor dan/atau korban mencabut laporan,
3. Terlapor meninggal dunia,
4. Terlapor tidak ditemukan; atau
5. pembuktian tidak cukup.

Mengisi Formulir Penghentian Pemeriksaan

Berita Acara Penghentian Pemeriksaan

Pendokumentasian dan pengarsipan seluruh proses pemeriksaan

Dalam hal pemeriksaan dibuka kembali, maka Satgas dapat mempergunakan seluruh dokumentasi dan arsip proses sebelumnya

Bukti baru muncul

Pemeriksaan dibuka kembali

Berita Acara Pembukaan Pemeriksaan kembali

